

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK DOAMAIN CARA
MELAKUKAN CARDING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG MOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh : *Megat Kalti Takwa*

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LLM

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Pemuda no 29, Pekanbaru- Riau

Email : megatkaltitakwa@yahoo.com

ABSTRACT

One type of cybercrime is carding is a credit card crime, is one form of theft and cheating in the internet world conducted by the perpetrators, to overcome carding law enforcement, the Government of Indonesia to make the Regulation that contains the protection of information and electronic transactions, in the form of Law Number 19 Year 2016 regarding the amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, but what happens today most people know how to do carding from sites or domains available on the internet. Although government blocking has been done, there are still domains that can be accessed by the public. Based on the description above, if the domain of how to do carding only done blocking it, like it is not effective, because it is not able to prevent the development of carding among the public, especially internet users, should the domain owners should be held accountable.

When viewed from its type, this research is classified as normative law research. Research proposed to the Act approach and case approach. The Law Approach is conducted by reviewing all laws and regulations relating to legal issues being addressed. Based on the nature of this research is descriptive, which is intended to provide a clear and detailed description of criminal liability review of domain owners how to do carding according to Law Number 19 Year on the amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

From result of research which writer do hence can be concluded. First, criminal liability can be given to domain owners how to do carding. Secondly, the weakness of Law Number 19 Year 2016 regarding the amendment to Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction is the absence of defisini about carding therein and there is no carding rules in it.

Keywords: Criminal Accountability - Carding - Domain Owner.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kita telah berada di suatu era yang disebut era teknologi informasi. Era ini dimulai sejak munculnya suatu teknologi baru yang disebut komputer.¹ Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut yang disebut *virtual world*. Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer diberi keterangan dengan sebutan *cyber*, maka *virtual world* sering disebut pula *cyberspace* (ruang siber).²

Tidak hanya di negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.³ Kejahatan yang dilakukan di dunia *virtual* dengan menggunakan komputer itu disebut kejahatan komputer atau *cybercrime*.⁴ Kata "*cybercrime*" telah ada selama hampir satu dekade. Penampikan pertamanya di sebuah publikasi arus utama terjadi dalam artikel Forbes 1992 yang melaporkan bahwa gelombang kejahatan komputer mencapai proporsi epidemi.⁵ *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh

bidang kehidupan modern saat ini.⁶ Di Indonesia kasus kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* menjadi kasus paling banyak yang ditangan, dari 1.627 kasus yang ditangani polisi, 1.207 kasus merupakan kasus *cybercrime*. Dari 1.207 laporan kasus tersebut, sebanyak 699 kasus telah diselesaikan.⁷

Carding sendiri adalah suatu kejahatan kartu kredit, merupakan salah satu bentuk dari pencurian dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beberapa rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.⁸

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum tindak pidana *carding* diterapkan pasal-pasal KUHP.⁹ Seharusnya untuk menjamin privasi atas data atau informasi khususnya dalam transaksi *online* di internet diperlukan Undang-undang khusus untuk mengaturnya.¹⁰ Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Perundang-undangan yang memuat perlindungan terhadap informasi dan transaksi elektronik, dalam bentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut *carding*

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁵ Thomas Fedorek, "Computers + Connectivity = New Opportunities For Criminals And Dilemmas For Investigators", *New York State Bar Journal*, 76 FEB N.Y. St. B.J. 10, February 2004.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁷ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber_crime_kasus_kejahatan_terbanyak_di_2016, diakses, tanggal, 7 Agustus 2017

⁸ Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁹ Ade Ary Syam Indradi, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, 2006, hlm. 91.

¹⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 198.

dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2).¹¹

Tetapi keberadaan berbagai macam aturan perundangan didalam masyarakat tidak secara otomatis dapat mewujudkan tata hubungan dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.¹² Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Pemalang pada tahun 2015, pelaku *carding* merupakan siswa sekolah pertama yang berinisial DP, kejahatan pelaku terungkap ketika korban mendapatkan pemberitahuan dari salah satu toko online yang menyatakan kartu kreditnya digunakan untuk berbelanja di toko online tersebut, sedangkan korban tidak berbelanja di toko tersebut. Dari keterangan tersangka, tersangka mendapatkan nomer kartu kredit korban dari grup *carding* yang ada di *facebook*.¹³

Kejahatan *carding* tidak hanya dilakukan perseorangan seperti contoh kasus di atas, tetapi dapat dilakukan berkelompok. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2017, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jabar merilis kasus pembobolan kartu kredit yang melibatkan 18 orang pelaku, tindak-tanduk mereka terungkap setelah melakukan transaksi mencurigakan. Mereka berbelanja hingga memesan hotel menggunakan kartu kredit orang lain, ujar Diskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Samudi, Samudi menuturkan, kasus ini terungkap saat polisi mendapat laporan dari pegawai salah satu hotel di Kota Bandung. Saat itu, pegawai hotel curiga kepada tamu hotel yang melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Setelah mendapat laporan, polisi segera mendatangi lokasi hotel yang berada di kawasan Ciumbuleuit, termasuk menangkap beberapa orang di tempat

tersebut, dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku lainnya di dua tempat berbeda.¹⁴

Perkembangan *carding* dikalangan masyarakat khususnya pengguna internet, seharusnya pemilik domain tersebut harus dituntut pertanggungjawabannya. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat asas "*Gen Straf Zonder Schuld*" yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum.¹⁵ Begitu juga saat kita berbicara mengenai tindak pidana *carding* tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Domain yang masih dapat diakses dan juga menyediakan cara melakukan *carding* harus dilakukan pemblokiran dan dimintai pertanggungjawaban terhadap pemilik domain tersebut. Karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Dan Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, pemilik domain tersebut dikategorikan sebagai penyedia dalam mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang lain.

Penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik domain dapat direalisasikan dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Karena permasalahan terkait *carding* ini merupakan suatu permasalahan yang serius dan harus ditindak secara konsisten. Maka menarik minat penulis untuk diteliti yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana**

¹¹<http://www.lawankarding.ga/undang-undang-tentang-carding/>, diakses, tanggal, 21 Maret 2017.

¹² Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hlm. VI.

¹³<http://www.viva.co.id/digital/digilife/660036-bocah-smp-di-pemalang-bobol-kartu-kredit>, diakses, tanggal, 3 Mei 2017.

¹⁴<http://www.jpnn.com/news/18-hacker-diringkus-polda-jabar>, diakses, tanggal, 7 Juni 2017.

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 108.

Terhadap Pemilik Domain Cara Melakukan Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana di Indonesia kepada pemilik domain cara melakukan *carding* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah kelemahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik domain cara melakukan *carding*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Diketuinya pertanggungjawaban pidana di Indonesia kepada pemilik domain cara melakukan *carding* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Diketuinya kelemahan Undang-undang Undang-undang Nomor 16 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pertanggungjawaban pemilik domain cara melakukan *carding*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya dalam tema yang diteliti.

b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana.

c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik domain cara melakukan *carding*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Didalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah "*straffbarfeith*" atau "*delict*" yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-undang,¹⁶ dan peraturan Tindak Pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹⁷ Beberapa ahli yang memberikan definisi tindak pidana yaitu:

- a. R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukannya atau mengabaikannya itu diancam pidana.¹⁸
- b. Samson, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang

¹⁶Moch lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkuliahan Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 5.

¹⁷Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, "Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed ?", *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.

¹⁸*Ibid.*

diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹

Menurut Pompe.²⁰ *Starfbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a. Definisi menurut teori, *starfbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana, untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b. Definisi menurut hukum positif, *starfbaar feit* adalah suatu kejadian *feit* yang dirumuskan oleh Peraturan Undang-undang sebagai perbuatan yang dikenai tindakan hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²² Perbuatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*.²⁴

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atau delik. Menurut Smidt menyatakan seperti berikut yaitu kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang mengatur demikian.²⁵

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut perbuatan delik yang meliputi :²⁶

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas sengaja dan atau kealpaan; dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

¹⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁰*Ibid.*

²¹Erdianto Efendi, *Op.cit.*, hlm. 100.

²²Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²³Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm. 98.

²⁴*Ibid.* hlm. 107.

²⁵Moeljato, *Op.cit.* hlm. 78.

²⁶Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm. 155.

Sering kali dalam praktek sehari-hari ada yang sepintas lalu sebagai perbuatan melawan hukum tetapi Undang-undang memandangnya sebagai diperbolehkan oleh hukum jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa untuk melawannya. Misalnya perbuatan alat negara yang menangkap dan menahan orang yang diduga keras telah melakukan delik. Undang-undang memandangnya sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum, karena perbuatan tersebut sesuai dengan Undang-undang yaitu Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.²⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Bab III menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya, tujuh dasar tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yakni:²⁸

- a. Dasar Pemaaf yaitu:
 - 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab;
 - 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
 - 3) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
- b. Dasar Pembenaan:
 - 1) Adanya daya paksa;
 - 2) Adanya pembelaan terpaksa;
 - 3) Sebab menjalankan Undang-undang; dan
 - 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan sikap batin seseorang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44.

3. Teori Pemidanaan

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipidana lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa pemidanaan itu”.²⁹

Pemikiran dengan tujuan pemidanaan yang dewasa ini menurut Van Bemmelen bukan pemikiran baru, tetapi sedikit banyaknya telah dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum beberapa abad yang lalu yang pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar membenaran atau *Rechtvaardigingsgrond* dan suatu pemidanaan, baik yang telah terlihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.³⁰

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³¹

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kegiatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

²⁷ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 139.

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 19.

²⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Kota Besar, 2002, hlm. 17.

³⁰ Davit Ramadhan, “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 103.

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian pertanggungjawaban tindak pidana *carding* dalam hukum positif Indonesia, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.³²
2. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.³³
3. Internet adalah merupakan koneksi jaringan komputer global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda mesin dan sistem operasi.³⁴
4. *Cyberspace* adalah dunia atau tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet.³⁵
5. Domain (*website, web, situs*) adalah suatu kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia dan data tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan juga data informasi berdasarkan topik tertentu.³⁶
6. Pemilik Domain (*website, web, situs*) adalah pengelola domain baik itu

perseorangan badan usaha, ataupun yang dikelola oleh negara yang manage suatu kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, teks, gambar atau animasi, dan berita atau gabungan dari semuanya untuk dapat diakses oleh semua orang melalui jaringan internet.³⁷

7. *Cybercrime* adalah semua tindakan tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi pada pihak lain.³⁸
8. *Carding* adalah salah satu bentuk dari pencurian dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri, tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian yang diajukan kepada pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan pertanggungjawaban pidana pemilik domain cara melakukancarding menurut Undang-

³² Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 109.

³³ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

³⁴ Melwin Syahrizal, *Pengantar Jaringan Komputer*, C.V. Andi Offsite, Yogyakarta, 2005, hlm. 206.

³⁵ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3.

³⁶ Sanja Dipraja, *Panduan Gratis Membuat Website*, Pustaka Makmur, Jakarta, 2013, hlm. 10.

³⁷ Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, *Desain dan Pemrograman Website*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 3.

³⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Asitama, Bandung, 2005, hlm. 10.

³⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*, hlm. 81.

undang Nomor 19 Tahun tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan *carding* dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti, kamus, ensiklopedi, serta artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁰

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi satu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Domain Cara Melakukan *Carding* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berkaitan dengan perkembangan teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu merubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan informasi melalui internet

Disamping itu perkembangan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan sosial. Kondisi ini dapat terjadi karena masyarakat itu sendiri belum siap untuk menerima perubahan tersebut atau karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Seperti, komputer tidak dapat bertindak melukai atau membunuh seseorang secara langsung. Tetapi, apabila diciptakan suatu peralatan (*devices*)

⁴⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

komputer dapat bertidak melalui tindakan manusia tersebut dapat memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana, dan manusia tersebut biasanya disebut pengguna. Perkembangan kejahatan yang memanfaatkan internet pun semakin luas dan bergaman, mulai dari *hacking*, *cracking*, *spamming*, *carding* dan masih banyak lagi contoh kejahatan yang memanfaatkan internet tersebut yang biasa disebut *cybercrime*, Andi Hamzah mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan penggunaan komputer secara ilegal.⁴¹ Disisi lain *carding* atau *credit card fraud* dalam pengertian ialah, salah satu bentuk dari pencurian dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri, tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya.⁴²

Menurut Moeljanto, diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.⁴³

- f. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- g. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang;
- h. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- i. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- j. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Dari unsur-unsur diatas maka dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum, perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan sebagai

pelaku pidana apabila ada orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Mengingat dari pengertian *carding* ini dan tindak pidana *carding* menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya yang diatur dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam penegakan hukum tindak pidana *carding* diterapkan pasal-pasal KUHP. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 55 ayat 1, Pasal 56, Pasal 263, Pasal 362, dan Pasal 378 KUHP.⁴⁴

Seharusnya untuk menjamin privasi atas data atau informasi khususnya dalam transaksi *online* di internet diperlukan undang-undang khusus untuk mengaturnya.⁴⁵ Karena untuk menanggulangi kelemahan penegakan hukum *carding*, pemerintah Indonesia membuat Peraturan Perundang-undangan yang memuat perlindungan terhadap informasi dan transaksi elektronik, dalam bentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut *carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2).⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2)

⁴¹Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.13.

⁴²Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit.*, hlm. 81.

⁴³Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm. 98.

⁴⁴Ade Ary Syam Indradi, *Op Cit.*, hlm. 91.

⁴⁵Edmon Makarim, *Op. cit.*, hlm. 198.

⁴⁶<http://www.lawankarding.ga/undang-undangtentangcarding/>, diakses, tanggal, 21 Maret 2017.

Dari pasal diatas dapat dikatakan bahwa subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana adalah penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara sistem eletronik sendiri adalah pemamfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Dalam pembahasan ini pemilik domain informasi dan cara melakukan *carding* dapat digolongkan sebagai penyelenggara sistem elektronik, karena menggunakan sistem elektronik dalam memberikan informasi dan cara melakukan *carding*. Sehingga pemilik domain informasi dan cara melakukan *carding* dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. *Carding* sangat mudah dilakukan karena banyak pemilik domain di dunia virtual memberikan informasi dan cara melakukan tindak kejahatan *carding*, pemilik domain secara bebas dan leluasa memberikan informasi tersebut di dalam domainnya sehingga informasi itu dapat diakses oleh siapapun yang mengakses domain miliknya, dan juga Situs-situs ini memungkinkan penjahat untuk dengan cepat menjual hasil keuntungan buruk mereka kepada ribuan penipu yang bersemangat di seluruh dunia, sehingga menciptakan pasar gelap untuk informasi pribadi yang dicuri.⁴⁷ Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Pemalang pada tahun 2015, pelaku *carding* merupakan siswa sekolah pertama yang berinisial DP, kejahatan pelaku terungkap ketika korban mendapatkan pemberitahuan dari salah satu toko online yang menyatakan kartu kreditnya digunakan untuk berbelanja di toko online tersebut, sedangkan korban tidak berbelanja di toko tersebut. Dari keterangan tersangka, tersangka

mendapatkan nomer kartu kredit korban dari grup *carding* yang ada di *facebook*.⁴⁸

Salah satu domain yang memberikan informasi dan cara melakukan *carding* yaitu hanifagungprasojo.com. domain tersebut terdapat cara-cara melakukan *carding* lengkap dengan video cara melakukan *carding*, serta menyediakan *tools* yang dapat mempermudah melakukan *carding*, dan bahkan di dalam domain tersebut terdapat iklan atau tawaran yang menyediakan jasa pembelajaran cara melakukan *carding* sehingga penerima informasi dapat melakukan *carding* secara mandiri dan menyediakan informasi elektronik dan dokumen elektronik berbentuk *dork* yang berfungsi mencari target tindakan *carding* sehingga dapat mempermudah penerima informasi untuk melakukan *carding*.

Berdasarkan data pada domain yang menggunakan *Search Our WHOIS Record IP Look Up* (suatu program untuk mengetahui nama pemilik domain) tersebut data dari domain hanifagungprasojo adalah:

- a. Nama Domain: hanifagungprasojo.com
- b. Alamat IP Domain: 172. 217. 6. 243
- c. Tanggal Pendaftar: 16/04/2012

Berdasarkan analisa penulis terhadap domain pemberian informasi dan cara melakukan *carding* pemilik domain tersebut telah:

- a. Melalui internet pemilik domain telah memberikan informasi cara melakukan *carding* bagi penerima informasi yang dapat berdampak negatif sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana *carding*;
- b. Memberitahukan bagaimana cara melakukan *carding* kepada penerima informasi dan menawarkan jasa belajar cara melakukan *carding* kepada penerima informasi, di dalam domain yang dikelolanya;

⁴⁷Kimberly Kiefer Peretti, "Data Breaches, Underground World Carding Reveals", *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 25 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 375, January, 2009.

⁴⁸<http://www.viva.co.id/digital/digilife/660036bocah-smp-di-pemalang-bobol-kartu-kredit>, diakses, tanggal, 3 Mei 2017.

- c. Menyimpan informasi elektronik dan dokumen elektronik berbentuk *dork* yang berfungsi mencari target website tindakan *carding* kepada penerima informasi di dalam domain yang dikelolanya.
- d. Memberikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berbentuk *dork* yang berfungsi mencari target website tindakan *carding* kepada penerima informasi di dalam domain yang dikelolanya.

Sebagaimana permasalahan yang penulis bahas, mengenai pemberian informasi cara melakukan *carding* oleh pemilik domain dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya perbuatan pidana harus mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berarti dapat penulis simpulkan dalam hal ini jika tidak dipenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh pemilik domain tersebut tidak dapat dipidana. Unsur pertanggungjawaban pidana mengenai melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Pemilik domain pemberian informasi dan cara melakukan *carding* telah menyembunyikan, memindahkan, dan mentransfer informasi elektronik ataupun dokumen elektronik milik orang lain yang dalam hal ini berbentuk *dork* kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Perbuatan di atas melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Berdasarkan Undang-Undang di atas pemilik domain pemberi informasi dan cara melakukan *carding* dapat

diberikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Kelemahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik domain cara melakukan *carding*.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan istilah *mens rea*. Suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat.⁴⁹ Dalam sistem hukum *common law* adapun syarat-syarat ini diartikan dalam *mens rea*.⁵⁰

Dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem sanksi minimal hal ini dapat menjadi keseriusan dalam pembentukan Undang-Undang dalam perkembangan *carding*. Namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki kelemahan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dalam penegakan hukum dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pemilik domain pemberi informasi dan cara melakukan *carding*.

Hal ini terlihat dengan semakin maraknya situs yang memberikan informasi dan cara melakukan *carding*. Untuk mencegah penyebaran informasi cara melakukan *carding* maka pemerintah melakukan pemblokiran terhadap beberapa domain yang memberikan informasi cara melakukan *carding*. Tetapi

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 32-33

upaya pemblokiran ini tidaklah efektif, pertanggungjawabannya serta diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pemilik domain pemberian informasi cara melakukan *carding*.

Kurangnya Peraturan Khusus yang Dapat Mendefinisikan Tindak Pidana *Carding*

Penegakan hukum tentang *Carding* di Indonesia saat ini diatur dalam dalam bentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut *carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2).⁵¹

Akan tetapi rumusan hukum dan norma yang tertuang didalam *European Convention on Cybercrime* yang merupakan salah satu norma hukum yang bisa diuji dan dibandingkan sehingga bisa dijadikan patokan untuk menyusun norma hukum tentang pencegahan *carding* di Indonesia. Penambahan pasal ini perlu dikaji dengan memandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan hukum atau norma didalam *Convention on Cybercrime*.

Tabel III.1
Perbandingan *Convention On Cybercrime* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<i>Convention on Cybercrime</i>	<i>Undang-Undang ITE</i>
Art.2- <i>Illegal Access</i>	Pasal 30
Art.3- <i>Illegal Interception</i>	Pasal 31
Art.4- <i>Data Interference</i>	Pasal 32
Art.5- <i>System Interference</i>	Pasal 33
Art.6- <i>Misuse of Device</i>	Pasal 34
Art.7- <i>Computer Related Forgery</i>	Pasal 35
Art.8- <i>Computer Related Fraud</i>	Tidak diatur
Art.9- <i>Offence Related to Child Pornography</i>	Pasal 27 Ayat (1)
Art.10- <i>Offence Related to Infrengement of Copyright and Related Right</i>	Tidak diatur
Art.11- <i>Attempt and Aidding or Abbeting</i>	Tidak diatur
Art.23-28 <i>International Corporation</i>	Tidak diatur

Meskipun pada tabel diatas terlihat beberapa norma dari *convention of cybercrime* yang diadopsi ke dalam Undang-Undang ITE, yaitu mengenai *Illegal Acces, Illegal Interception, Data Interfrence, System Interfrence, Misuse of Device, Computer Related Forgery, Offence Related to Child Pornography*.⁵²

⁵¹<http://www.lawankarding.ga / undang-undang tentang carding/>, diakses, tanggal, 21 Maret 2017.

⁵²Sirep Purwanti, “Regulasi kejahatan *Carding* Sebagai Salah Satu Kejahatan *Cybercrime*”, *Makalah*, Program

Tetapi masih terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangatlah rentan menghadapi *cybercrime* apalagi kejahatan *carding*, karena dari tabel diatas penanganan tindak kejahatan *carding* di Indonesia selama ini hanya termasuk dalam pelanggaran *illegal Interception* padahal tindak kejahatan *carding* lebih besar dari *illegal Interception* dan Peraturan yang mengatur tentang *carding* dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi saat ini baru sampai mengatur *ilegall interceptionnya* saja belum sampai tindakan lanjutan dari *carding*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pertanggung jawaban pidana di Indonesia bagi pemilik domain cara melakukan *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yang sifatnya kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan pemilik domain cara melakukan *carding*. Kemampuan bertanggung jawaban dapat diberikan kepada pemilik domain cara melakukan *carding*. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang yang berisi:
2. Kelemahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pertanggung jawaban pemilik domain cara melakukan *carding* adalah pengertian secara jelas tentang tindak pidana *carding* tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Peraturan yang mengatur tentang *carding* saat ini baru sampai mengatur *ilegall interceptionnya* saja belum sampai tindakan lanjutan dari tindakan *carding*.

B. Saran

1. Para aparat hukum harus berani menindak para pelaku pemilik domain cara melakukan *carding* yang ada di Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik domain cara melakukan *carding* agar memberikan efek jera, dan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, personil, peralatan (termasuk *laboratorium forensic*) sarana dan prasarana.
2. Diperlukan sinergi antar kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap *carding* sebagai tindak pidana percurian dan perbuatan curang sehingga para pengguna internet selalu berpegang pada hukum, dan *cyber ethics*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid, H.A. Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Salim, Bachtiar, 2009, *Pidana Penjara Dalam Selsel Pidana di Indonesia*, USU Pres, Medan.
- Alkotsar, Artidjo, 1997, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayaantara Perkembangan kajian*

- Cybercrime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ary, Ade Syam Indradi, 2006, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafinda Indah, Jakarta.
- Chazwi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Dermawan, Deni dan Deden Hendra Dermana, 2013, *Desain dan Pemrograman Website*, PT Reamaja Rosdakarya, Bandung.
- Dipraja, Sanja, 2013, *Panduan Gratis Membuat Website*, Pustaka Makmur, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hamzah, Andi, 1992, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusman, M. Rosid, 2008, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinara Grafindo, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1985, *Hal-hal Peniadaan Pidana*, Diktat Pres, Jakarta.
- Maghdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi, 2007, *Cyberlwa Tidak Perlu Takut*, Andi, Yogyakarta.
- Makarim, Edmond, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Mansur, Didik Muhammad Arief dan Elistaris Gultom, 2005, *Cyberlaw aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Kota Besar.
- Sianturi, SR, 1982, *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan*

- Penerapannya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suharianto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime) Urgensi Penganturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Syahdeini, Sultan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafis, Jakarta.
- Syahrizal, Melwin, 2005, *Pengantar Jaringan Komputer*, CV Andi Offsite, Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Wahid, Abdul dan M. Labib, *kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Davit Ramadhan, “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010.
- Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “Home Liability Covarage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended“Exclusion Failed? ”*Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.
- Erdianto Effendi, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No 1 Agustus 2012.
- Kimberly Kiefer Peretti, ”Data Breaches, Underground World Carding Reveals”,*Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 25 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 375, January, 2009.
- Orin S. Kerr, “Cyberime Scope Intrepreting Access And Authorization In Computer Misuse Statue”, *New York University Law Review*, 78 N.Y.U. L. Rev. November 2003.
- Sirep Purwanti, “Regulasi kejahatan Carding Sebagai Salah Satu Kejahatan Cybercrime”, *Makalah*, Program Pascasarjana Universitas Mercubuana, Jakarta, 2016.
- S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang, 1999.
- Thomas Fedorek, “Computers + Connectivity = New Opportunities For Criminals And Dilemmas For Investigators”, *New York State Bar Journal*, 76 FEB N.Y. St. B.J. 10, February 2004.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- D. Website**
- <http://www.lawankarding.ga>, *undang-undang tentang carding*, diakses, tanggal, 21 Maret 2017.
- <http://www.viva.co.id/digital>, *digilife 660036 bocah smp di pemalang bobol kartu kredit*, diakses, tanggal, 3 Mei 2017.
- <http://www.jpnn.com/news>, *18 hacker diringkus polda jabar*, diakses, tanggal, 7 Juni 2017.
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber_crime_kasus_kejahatan_terbanyak_di_2016, diakses, tanggal, 7 Agustus 2017.